



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengguna anggaran/barang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis yang membidangi penyelenggaraan bantuan sosial.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja APBD Bencana.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam/factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam anatara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi PD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk mengani dampak buruk yang ditimbulkan, dalam kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi oleh PD yang diberi tugas untuk menaggulangi Bencana.
22. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi serta membantu dalam penanganan darurat Bencana.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
24. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang bersifat tidak biasa dan tidak diharappkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belaja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk Tanggap Darurat Bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
25. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam,dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan;
- b. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- c. monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

## BAB II

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gempa bumi karena alam;
  - b. letusan gunung berapi
  - c. tanah longsor;
  - d. kekeringan;
  - e. angin kencang;
  - f. banjir bandang;
  - g. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
  - h. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gagal teknologi ;
  - b. gagal modernisasi;
  - c. epidemi; dan
  - d. wabah penyakit.

- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
- (5) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
- (7) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sarana/prasarana publik yang mengalami kerusakan atau gangguan sehingga pelayanan publik terganggu.

#### Pasal 6

Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dalam proses penyusunan APBD tahun berjalan, apabila tidak diberikan mengakibatkan terjadinya resiko sosial terhadap korban bencana berdasarkan kajian oleh PD teknis dengan kriteria pemberian paling sedikit memenuhi:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
  - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 11

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan RKB kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - c. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) penanggung jawab pelaksana dana;
    - 2) besaran dana;
    - 3) jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
    - 4) waktu pelaksanaan tanggap darurat.
  - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja yang telah disetujui Bupati, Surat Pertanyaan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RKB dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung.
- (4) Penggunaan Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan :
  - a. SKPD/unit SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilampiri:
    1. surat permohonan pengembalian dari pemohon;
    2. surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
    3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
    4. bukti-bukti lain yang sah.
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD/unit SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja tidak terduga kepada BKAD;
  - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf b BKAD selaku BUD mencairkan Belanja tidak terduga; dan
  - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme Langsung atau Tambahan Uang atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

### Pasal 14

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan RKB kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang- kurangnya memuat:
    - 1) nama penerima;
    - 2) alamat penerima;
    - 3) besaran dana; dan
    - 4) uraian kategori penerima.
  - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - e. pencairan dana bantuan sosial tidak dicatat pada Buku Kas tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Format Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD.
- (3) Format Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 6 Juli 2023


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO


Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELITI OLEH	PARAF	TGL
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH KESRA		21/7/23
KEPALA DAERAH MURUM		21/7/23
KONSEPTOR		21/7/23
PENGETIK		21/7/23

KEPALA BKAD	d
SEKRETARIS	d
KABID PERENC. ANGGARAN	Q
KASUBID PERENC. ANGGARAN	h
KASUBID PENGENDALIAN	+
KASUBID ANG. PEND. DANA TRANSFER	8



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAN BELANJA  
 TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT


NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Pangkajene Sidenreng, 2023

KEPALA SKPD,

NAMA.....  
NIP .....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID PERENC ANGGARAN	1
KASUBID PERENC ANGGARAN	1
KASUBID FUNGSI ALIAN	1
KASUBID ANG. PEND. DANA TRANSFER	8

PARAF KOORDINASI		
DEWAN DIKELTI	PARAF	TGL
KEPALA DAERAH		
KEP. BID. PERENC. ANGGARAN		
KEP. BID. FUNGSI ALIAN		
KONSEPTOR		
REVISOR		

*(Handwritten signatures and dates are present in the table)*



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAN BELANJA  
 TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEADAAN DARURAT

Nama Instansi : .....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkajene Sidenreng, 2023

KEPALA SKPD,

NAMA.....



NIP .....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID PERENCANAAN	
KASUBID PERENCANAAN	h
KASUBID PELAKSANAAN	f
KASUBID ANG PEND. DANA TRANSFER	o

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELITI	PARAF	TGL
KEPALA SKPD		
KASUBID PERENCANAAN		
KASUBID PELAKSANAAN		
KONSEPTOR		
PENGETIK		
		09/11/23
		11/1/23



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAN BELANJA  
 TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERENCANA

Nama Instansi : .....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkajene Sidenreng, 2023

KEPALA SKPD,

NAMA.....  
NIP .....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID PERENC ANGGARAN	
KASUBID PERENC ANGGARAN	h
KASUBID PELAKSANAAN	z
KASUBID ANG. PEND. DANA TRANSFER	o

PARAF KOORDINASI		
KEKORPORASIAN	PARAF	TGL
KESRA		
UM		01/11/23
KESEKRETARIAT		
KEPEND. DAN TRANSFER		
KEPEND. DAN TRANSFER		



